

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam doktrin gereja di Indonesia bahkan di dunia, salah satu cara untuk menjalankan tata ibadahnya adalah menyanyikan lagu-lagu pujian, untuk bersujud, memohon dan mengucap syukur atas kehidupan yang diberikan oleh kepada Sang Khalik yaitu Tuhan Pencipta alam semesta dan seisinya.

Momentum dalam membawakan lagu-lagu rohani gereja ini dilakukan berdasarkan tata ibadah yang sudah ditetapkan oleh pengurus gereja yang bersangkutan, dengan doktrin masing-masing di setiap gereja dengan denominasinya<sup>1</sup>, dan untuk mengawal dinyanyikannya lagu rohani gereja, biasa diiringi oleh alat bantu seperti alat-alat musik yang ada, diantaranya piano, organ dan lain sebagainya.

“Beberapa waktu ini, gereja dan masyarakat Kristen dibuat heboh dengan isu bahwa menyanyikan lagu rohani harus bayar royalti, terutama jika menggunakan *platform online*, seperti ibadah online melalui media sosial youtube. Hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Tentunya hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kegunaan di kalangan umat, hamba Tuhan dan juga gereja pada umumnya, karena peribadatan umat Kristen tidak bisa dipisahkan dengan musik dan lagu rohani”.<sup>2</sup>

Dengan kemajuan perkembangan teknologi, saat ini lagu rohani gereja terasa lebih mudah didapat dengan melihat, mendengar dan mengganda (*copy*) dari sarana media sosial dan internet. Namun biasanya sebelum dipublikasikan di media sosial lagu rohani gereja tersebut, telah dicipta dan diaransemen oleh individu atau kelompok dalam jemaat gerejanya. Sudah barang tentu, lagu-lagu rohani gereja adalah merupakan karya cipta dari seseorang atau kelompok, dan hasil ciptaannya disebut juga dengan istilah yang telah dilindungi oleh undang-

---

<sup>1</sup> Denominasi kurang lebih faham yang mengagungkan atau memutlakkan ajaran atau aliran tertentu seraya meremehkan bahkan menyatakan salah ajaran/aliran lain. Di dalam Gerakan dan semangat ecumene denominasionalisme tidak didukung, antara lain berdasarkan kesadaran dan pengakuan bahwa masing-masing aliran/ajaran memiliki kelebihan maupun kekurangan.

<sup>2</sup>

[https://www.jawaban.com/read/article/id/2021/10/29/4/211029152049/ramai\\_lagu\\_rohani\\_harus\\_bayar\\_royaltia\\_pakah\\_penyembahan\\_komersil](https://www.jawaban.com/read/article/id/2021/10/29/4/211029152049/ramai_lagu_rohani_harus_bayar_royaltia_pakah_penyembahan_komersil), halaman 1, disadur pada tanggal 19 Maret 2023, jam 09.30 wib.

undang dan peraturan-peraturan yang yang di Indonesia, adalah murni disebut dengan Hak Cipta, yaitu salah satu rejim dalam hak kekayaan intelektual (HKI).

Ada beberapa makna yang dapat dipetik tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:<sup>3</sup>

- a. “Definisi HKI adalah hak eksklusif yang diberikan pemerintah kepada penemu / pencipta / pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan;
- b. Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan”.

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Estabshing The World Trade Organization*). Hak kekayaan intelektual tergolong benda bergerak tidak berwujud. Benda diartikan sebagai gejala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada hak kekayaan intelektual (HKI), salah satunya adalah dapat dialihkan pada pihak lain. Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human rights*). Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.<sup>4</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), sedangkan cipta adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif. Definisi yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan sebagai berikut “hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan”. Hak cipta bertujuan melindungi hak pembuatan dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Anonim, *HAKI dan Implementasinya Terhadap Litbang, Investasi di Indonesia*, Departemen Perindustrian, Jakarta, 2007, Halaman 2.

<sup>4</sup> file:///C:/Users/user/Downloads/5703-11859-1-PB.pdf, halaman 249-250, disadur pada tanggal 19 Maret 2023, jam 09.45 wib.

<sup>5</sup> file:///C:/Users/user/Downloads/4048-18527-1-PB.pdf, halaman 714, disadur pada tanggal 19 Maret 2023, jam 10.00 wib.

Adapun definisi yang dikemukakan para ahli, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) selalu dikaitkan dengan 3 (tiga) elemen penting berikut ini:<sup>6</sup>

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Menurut Hulman Panjaitan, Undang-Undang melalui Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Cipta telah menetapkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya adalah hak yang semata-mata hanya diperuntukkan bagi pencipta dan atau pemegang hak ciptanya dan karenanya tidak ada pihak lain yang dapat mengambil manfaat ekonomi tanpa izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau dari pemegang hak ciptanya. Dengan sifatnya yang eksklusif, pemilik hak cipta berhak untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya, sebaliknya juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya tersebut. Hak-hak eksklusif itu adalah esensi dari kepemilikan hak cipta.<sup>7</sup>

Setiap penggandaan haruslah dengan seizin pemegang hak cipta. Tanpa seizin pencipta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penggandaan hak cipta tidak hanya merugikan kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian secara filosofi pembajakan dan penggandaan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana karena setiap ciptaan seseorang, kelompok orang ataupun badan hukum otomatis melekat hak cipta yang seyogyanya harus dihormati oleh orang lain serta negara diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta.<sup>8</sup>

Mengingat hak ekonomis yang terkandung dalam setiap hak eksklusif adalah banyak macamnya, maka banyak variasi yang dibedakan dalam beberapa kelompok berdasarkan objek, sifat, lingkup dan cara terjadinya perlisensian. Menurut Lee dan Davidson, membedakan dalam 2 (dua) jenis lisensi yaitu *Exclusive* dan *Non Exclusive licenses*, sedangkan Dratler membedakan cara terjadinya perlisensian, yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, halaman 2.

<sup>7</sup> <http://repository.uki.ac.id/1838/1/UNDANG%20UNDANG%20NOMOR%2028%20TAHUN%202014%20TENTANG%20HAK%20CIPTA%20DAN%20PERLINDUNGAN%20HUKUM.pdf>, halaman 20, disadur pada tanggal 19 Maret 2023, jam 10.30 wib.

<sup>8</sup> <file:///C:/Users/user/Downloads/5703-11859-1-PB.pdf>, halaman 248, disadur pada tanggal 19 Maret 2023, jam 10.45 wib.

<sup>9</sup> <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.lppm.unila.ac.id/13131/1/1333-4411-1-PB.pdf>, halaman 325, disadur pada tanggal 19 Maret 2023, jam 11.00 wib.

- a. *Voluntary Licenses*, yaitu perlisensian yang terjadi berdasarkan prakarsa dan karena adanya kesepakatan pihak-pihak pemberi dan penerima lisensi;
- b. *Non Voluntary Licenses*, yaitu perlisensian yang terjadi karena adanya permintaan pihak yang memerlukan lisensi dan diajukan kepada, disetujui oleh dan dengan syarat serta tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Lagu rohani gereja yang sudah menjadi karya dan/atau ciptaan seseorang atau kelompok dari denominasi gereja yang ada di Indonesia adalah merupakan hak cipta dan patut mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan lagu rohani gereja yang sudah menjadi karya dan/atau ciptaan seseorang atau kelompok, pada saat ini ada juga yang tidak menggunakan mekanisme dalam Undang-Undang Hak Cipta atau UUHC, yaitu dengan sadar dan normatif dilakukan pendaftaran kepada lembaga berwenang yang telah ditentukan oleh Pemerintah Indonesia.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Demikian juga dengan ciptaan adalah setiap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Beberapa pendapat sarjana mengenai pengertian hak cipta, antara lain:<sup>10</sup>

1. *WIPO (World Intellectual Property Organization)*

*“Copy Right is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works”* yang artinya hak cipta adalah terminology hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

2. *J.S.T. Simorangkir*

Berpendapat bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak dari pada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan, dan kesenian. Untuk mengumumkan dan memperbanyaknya dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

3. *Imam Trijono*

---

<sup>10</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersial Asset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, halaman 15.

Berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kuasa kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

*John Locke*, seorang filsuf Inggris terkemuka abad ke-18, dalam kaitan antara hak cipta dengan hukum alam, mengemukakan bahwa: hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seseorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Sedangkan Hutauruk mengemukakan, ada 2 (dua) unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yaitu:<sup>12</sup>

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya”.

Pada lagu rohani gereja terdahulu, seperti yang dibawakan oleh gereja beraliran atau doktrin *Lutheran*, *Calvinist* dan Roma Katholik tidak mengalami kendala dalam konteks hak cipta karena lagu-lagu rohani gerejanya sudah dibakukan dalam buku yang sudah tetap, biasanya pada masa sekarang ini yang sering timbul persoalan Hak Cipta adalah pada lagu-lagu rohani yang kontemporer.

Undang-Undang Hak Cipta atau UUHC sendiri tidak terdapat pengaturan khusus tentang pengertian hak cipta lagu dan/atau musik. Ia hanya merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui Undang-Undang Hak Cipta atau UUHC sebagaimana juga karya-karya lain yang dicantumkan dalam Pasal 40 UUHC. Tepatnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d), yaitu: ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Oleh karena itu, terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku. Dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta atau

---

<sup>11</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring rights dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung, 2014, halaman 52.

<sup>12</sup> M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982, halaman 11.

UUHC ini khususnya sub (d) ditegaskan bahwa karya cipta yang bersifat utuh. Pengertian utuh dimaksud, bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.<sup>13</sup>

Jenis pelanggaran dalam undang-undang Hak Cipta sudah ditetapkan, dimana ketentuan tersebut menjadi acuan bagi para pembajak lagu rohani gereja atau pengguna lagu rohani gereja yang dianggap ilegal atau dilarang oleh undang-undang. Perlu adanya kepastian hukum agar semua pihak (khususnya pihak gereja) dapat lebih bijak guna mengantisipasi penggunaan lagu rohani gereja bagi jemaatnya, karena pemerintah selaku pemangku kekuasaan adalah merupakan Wakil Tuhan dan harus didengar serta wajib taat untuk dilaksanakan.

Dalam praktik sehari-harinya, masih juga ada beberapa praktik pembawaan lagu rohani gereja yang menuai kontradiksi, dan hal ini cenderung tidak sesuai antara peraturan yang ada berbanding dengan pelaksanaan yang terjadi (*das sollen das sein*). Selanjutnya, demi menjaga adanya hal terhadap upaya yang dimaksud dalam kata “komersil”, maka penulis telah melakukan pembayaran kepada pihak youtube, dengan maksud dan tujuan, bahwa pihak youtube telah berjasa karena telah menayangkan lagu-lagu pujian gerejawi yang dipublikasikannya, namun tanpa bermaksud penulis akan memperoleh keuntungan atas kegiatan membawakan lagu-lagu pujian gerejawi tersebut. Dan sampai tulisan dalam tesis ini dibuat, belum ada pengaduan atau *complain* dari pihak pencipta atau ahli warisnya.

Sebagai Youtuber dalam menyanyikan lagu-lagu rohani gerejawi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis sering mendengar akan adanya beberapa peristiwa yang disebut “pelanggaran Hak Cipta” atas dilantunkan dan/atau dinyanyikannya karya cipta lagu rohani milik pencipta, dan sampai mendapat sanksi perdata maupun pidana.

Penegasan yang diuraikan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sudah merupakan kepastian hukum dan mendapat perlindungan hukum atas para pengguna lagu rohani gereja (dalam hal ini jemaat), ketika menyanyikan karya cipta lagu-lagu rohani gerejawi, sepanjang hal tersebut tidak untuk dikomersilkan dan untuk mendapat keuntungan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum suatu karya cipta lagu dan/atau musik, yang sering dipersoalkan adalah, lagu atau musik yang bagaimana yang dilindungi sebagai suatu ciptaan menurut undang-undang. Permasalahan ini menjadi penting karena bisa saja banyak orang menyanyikan lagu yang melodi dan liriknya sembarangan atau dapat memainkan alat musik yang menghasilkan nada-nada yang tidak jelas. Sebagaimana diuraikan sebelumnya

---

<sup>13</sup> file:///C:/Users/user/Downloads/11111-36427-1-SM.pdf, halaman 34, disadur pada tanggal 19 Maret 2023, jam 11.25 wib.

bahwa hak cipta hanya melindungi ide yang sudah berwujud atau memiliki bentuk (*psycal form*) dan asli (*original*). Perlindungan hak cipta tidak pernah diberikan pada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas dan keahlian sehingga ciptaan itu dapat dibaca dan didengar. Sehingga dengan demikian, lagu yang dinyanyikan dengan melodi dan lirik yang sembarangan bukanlah suatu ciptaan yang dilindungi menurut undang-undang.<sup>14</sup>

Hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (*plagiat*) oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli).

Persoalan penegakan hukum di Indonesia memang belum memperlihatkan tanda-tanda yang menggembirakan. Belum lagi maraknya pembajakan hak cipta, sebagai akibat dari kemajuan teknologi komputer dan teknologi dalam bidang elektronika serta teknologi penyebaran informasi. Saat ini begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujud-wujud lain, tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang hak cipta.

Tantangan ke depan adalah menyiapkan tenaga penyidik yang selain memiliki keahlian dalam bidang perlindungan hukum hak cipta, ia juga harus mengetahui pula tentang seluk beluk pembajakan hak cipta melalui program komputer dan fasilitas e-book (teknologi komputer). Tantangan yang sama juga berlaku untuk para jaksa, penasihat/konsultan hukum. Pemahaman tidak lagi terbatas pada penugasan materi hukum semata-mata.<sup>15</sup> Saat ini sering diperbincangkan bahwa ketika seseorang atau kelompok menyanyikan lagu-lagu rohani gereja milik dan/atau karya orang lain, maka diwajibkan untuk membayar royalti.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 58 sampai dengan pasal 60, telah menegaskan tentang perlindungan hukum atas hasil karya dalam bidang pengetahuan, seni dan sastra, walaupun masa dan/atau masa perlindungan tersebut berlaku pada jenis hak eksklusif dan ciptaannya, dan disebutkan pula tentang masa ciptaan hak cipta tersebut, yaitu:

---

<sup>14</sup>

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.uki.ac.id/1840/1/PENGGUNAAN%20KARYA%20CIPTA%20MUSIK%20DAN%20LAGU%20TANPA%20IZIN%20DAN%20AKIBAT%20HUKUMNYA.pdf, halaman 114-115, disadur pada tanggal 19 Maret 2023, jam 11.35 wib.

<sup>15</sup> file:///C:/Users/user/Downloads/document.pdf, halaman 82, disadur pada tanggal 19 Maret 2023, jam 11.50 wib.

1. Ciptaan karya seni dengan hak cipta 25 (dua puluh lima) tahun,
2. Ciptaan karya dengan hak cipta 50 (lima puluh tahun) potret, permainan video, fotografi, sinematografi, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan dan aransemen atau transformasi ekspresi budaya tradisional, terjemahan saduran, modifikasi dan karya hasil dari transformasi, kompilasi dengan program komputer, dan ekspresi budaya tradisional,
3. Ciptaan karya dengan hak cipta seumur hidup, dan ditambah 70 (tujuh puluh tahun) apabila penciptanya meninggal dunia, seperti ceramah, pidato, kuliah, buku, pamflet, karya tulis, alat peraga ilmu pengetahuan, seni rupa, seni pahat, drama, tari, peta, batik dan arsitektur.

Sebagai warga gereja yang juga merupakan warga negara Indonesia memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 27 ayat (2), pasal 28 A, pasal 28 B ayat (1) dan (2), pasal 28 C ayat (1) dan (2), pasal 28 D ayat (1), (2), (3) dan (4), 29 dan 31. Juga memiliki Kewajiban yang diatur pada pasal 27 ayat (1) dan (3), pasal 28 J ayat (1) dan (2) dan pasal 30 ayat (1) dan (2).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Bab III, Pasal 9 ayat (1), (2) dan ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1), (2), dan ayat (3), disebutkan sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Setiap Orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui Sistem Informasi Lagu Dan Musik (SILM).

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar royalti melalui LMKN.

(2) Penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar royalti melalui LMKN.

(3) Pembayaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (24) menguraikan mengenai penggunaan secara komersial, yaitu:

Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Kata penggunaan secara komersial” sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memang sangat tipis perbedaannya dan mengandung banyak arti secara hukum positif, karena apabila dilakukan oleh seorang atau kelompok dalam rangka pelayanan dan memuji Tuhan Yang Maha Kasih di gereja atau diluar gereja, maka hal ini perlu dikaji kembali mengenai arti kata tersebut. Jika terjadi sengketa atas penggunaan secara komersial” atas menyanyikan atau melantunkan lagu-lagu rohani gereja, maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya unsur yang mengandung arti komersial untuk mendapat keuntungan ekonomi.

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa hak cipta itu sendiri dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain disebutkan tentang penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait yang mana dirugikan juga bisa meminta Penetapan Sementara Pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terhadap Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait atau hak terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan laporan berbagai asosiasi profesi yang berkaitan erat dengan hak cipta di bidang buku dan penerbitan, musik dan lagu, film dan rekaman video, dan komputer, bahwa pelanggaran masih tetap berlangsung, bahkan semakin meluas sehingga sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan mengurangi kreativitas untuk mencipta, serta dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam arti seluas-luasnya.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 99 telah menegaskan, bahwa:

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
  - a. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait; dan/atau
  - b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

## 1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum terhadap penggunaan lagu rohani bagi jemaat gereja di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi jemaat yang membawakan lagu rohani gereja di Indonesia jika terjadi sengketa?

---

<sup>16</sup> file:///C:/Users/user/Downloads/10600-19108-1-PB.pdf, halaman 72, disadur pada tanggal 19 Maret 2023, jam 12.10 wib.

### 1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan asas kepastian hukum terhadap penggunaan lagu rohani bagi jemaat gereja di Indonesia;
2. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum bagi jemaat yang membawakan lagu rohani gereja di Indonesia jika terjadi sengketa.

#### Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Dalam teori hukum yang ada akan berujung pada adanya bentuk kepastian hukum terhadap perlindungan hukum dan manfaat hukum, khususnya untuk para jemaat gereja yang menyanyikan atau melantunkan karya cipta lagu-lagu rohani gerejawi;
2. Dapat menjadi bahan acuan yang positif dan berarti bagi jemaat gereja dan juga pemegang kekuasaan selaku subjek dan/atau pelaksana hukum, khususnya tentang penerapan Hak Cipta di Indonesia.

### 1.4. Metode Penelitian

Dalam konsep penelitian ini memakai pola analisa sederhana, yang dari umum kepada yang khusus, sebagaimana dimaksud dalam konsep doktrinal, dimana pada perkara dan/atau kasus yang sama, maka perkara dan/atau kasus yang sama pada orang lain, harus diperlakukan yang sama juga.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian dasar (*basic research*), yaitu: Pencarian terhadap sesuatu, karena ada perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Penelitian dasar dikerjakan tanpa memikirkan ujung praktis atau titik terapan. Hasil dari penelitian dasar adalah pengetahuan umum dan pengertian-pengertian tentang alam serta hukum-hukumnya.

Jenis penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian *juridis normatif*, yaitu suatu kegiatan yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif itu sendiri, karena hukum sebagai sistem memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dan juga hidup di dalam sistemnya sendiri, sehingga masalahnya harus dicari dalam aspek internal hukum itu sendiri, dan penelitian *juridis empiris*, yaitu metode

penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam implementasinya di masyarakat, yang dimaksudkan menemukan beberapa fakta sebagai data penelitian, yang kemudian data tersebut dikaji untuk dijadikan identitas masalah yang kemudian dijadikan hal-hal yang merupakan penyelesaian masalah. Dalam penelitian tesis ini yang digunakan adalah penelitian “yuridis normatif”.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang, yaitu dengan menggunakan undang-undang dan peraturan lainnya, yang dijadikan sebagai dasar kajian dan yang berhubungan dengan *issue* hukum yang ada. Hal ini disebabkan metode pendekatan undang-undang atau berbagai peraturan hukum yang berlaku adalah merupakan pisau analisis terhadap judul karena belum begitu banyak persoalan dalam judul yang muncul dalam kehidupan masyarakat gerejawi saat ini.

Hal ini didasarkan pada pendekatan konseptual, yaitu suatu metode yang dilaksanakan dengan alas analisisnya adalah kepustakaan atau data sekunder.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dimana pengambilan data dilakukan tidak secara langsung, dan data sekunder akan penulis dapatkan dari data yang sudah ada, seperti: Jurnal, Tesis dan Disertasi.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain, termasuk data yang dijadikan literatur, seperti buku dan data internet.

## 4. Bahan hukum

Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, yang terdiri dari:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (c) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- (d) Peraturan Pemerintah lainnya; dan
- (e) Yurisprudensi

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan ketegasan serta penjelasan yang kuat dan masih berlaku atas bahan hukum primer, seperti keputusan dan surat-surat edaran dari komunitas gereja tertentu, Persatuan Gereja Indonesia (PGI), rancangan undang-undang atau hasil penelitian.
- c) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan ketegasan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau kepustakaan dan menganalisa beberapa literasi dari beberapa buku, jurnal, tesis, disertasi dan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku.

#### 6. Metode analisis

Dalam metode penelitian tesis ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menciptakan suatu gambaran atas kejadian sosial dari subyek hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat *post positivisme*, sebab berguna untuk meneliti pada objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan dengan *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.<sup>17</sup> Karena tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta/fenomena agar mudah difahami (*understandable*) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, 2011, halaman 299.

<sup>18</sup> M. Hennink, I. Hutter dan A. Bailey, *Qualitative research methods*, Sage Pub, 2020.

## 1.5. Orisinalitas Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis memaparkan 5 (lima) contoh tesis, jurnal atau bahan lainnya dari internet yang sudah terpublikasi, sebagai bahan perbandingan yang dapat dipertanggungjawabkan, bahwa berbeda dengan tulisan ini, yaitu:

- 1.5.1. Tesis, oleh Erik Meza Nusantara, Universitas Indonesia, Jakarta, dengan judul: Perlindungan Hak Cipta Di Bidang Lagu Rohani Dan Hak Terkait Menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Indonesia. Dalam tulisannya dihasilkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dalam bidang lagu rohani, hak moral lebih menonjol daripada hak ekonomi;
  - b. UUHC hanya mengakui dua macam hak prosedur rekaman suara, yaitu hak memperbanyak dan menyewakan;
  - c. Sebenarnya tidak ada kewajiban dalam UU yang mengharuskan para pencipta lagu bergabung ke Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).
- 1.5.2. Jurnal, oleh Fu'ad M. Noorcholish, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dalam Iklan Komersil Menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Dalam tulisannya dihasilkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu dan/atau musik dibagi menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif;
  - b. Upaya hukum pemegang hak cipta dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi.
- 1.5.3. Jurnal, oleh Hulman Panjaitan, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, dengan judul: Akibat Hukum Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin. Dalam tulisannya dihasilkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Konsekuensi hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif adalah bahwa setiap orang yang ingin memanfaatkan hak ekonomi pencipta atas ciptaannya diwajibkan menurut hukum untuk meminta izin kepada pemegang hak cipta yang sah;
  - b. Akibat hukum penggunaan karya cipta tanpa izin dari pemegang hak ciptanya yang sah adalah gugatan ganti rugi secara perdata melalui Pengadilan Niaga

dan tuntutan pidana berupa pelanggaran hak cipta yang menurut undang-undang merupakan suatu jenis tindak pidana aduan.

1.5.4. Tesis, oleh Diana Kusumasari, Universitas Indonesia, Jakarta, dengan judul: Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu Studi Kasus: Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*). Dalam tulisannya dihasilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum mengatur tentang *Ring Back Tone* (RBT) yang merupakan karya cipta lagu (digitalisasi karya cipta);
- b. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta sehubungan dengan lagunya yang digunakan sebagai RBT bisa dilakukan melalui setidaknya dengan upaya hukum perdata maupun pidana;
- c. Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia adalah merupakan salah satu bentuk perwujudan perlindungan hak atas suatu karya cipta yakni membantu pencipta untuk mengumpulkan haknya yaitu royalti.

1.5.5. Jurnal, oleh Desak Komang Lina Maharani dan I Gusti Ngurah Parwata, Bagian Hukum Bisnis, Universitas Udayana, Bali, dengan judul: Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube. Dalam tulisannya dihasilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perlindungan karya cipta khususnya lagu di dalam penggunaannya sebagai latar dalam video yang diunggah di situs Youtube diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta;
- b. Selain UU Hak Cipta, Youtube juga memberikan perlindungan hukum hak cipta dengan pemberian perlindungan hukum hak cipta dapat melakukan klain *Content ID* apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan materi yang dilindungi hak cipta.

Dari ke-lima pemaparan tulisan diatas, lebih menekankan tentang beberapa ketentuan mengenai karya cipta dan sanksi-sanksinya, baik hal itu dalam penyajian seperti biasa (*non digital*) maupun penyajian secara digital. Sedangkan yang penulis susun dalam penulisan tesis ini adalah mengenai analisa atas fenomena yang terjadi dalam menyanyikan atau membawakan karya cipta lagu-lagu rohani gerejawi, yang sedang marak “diributkan” dan telah menjadi permasalahan hukum sejak tahun 2021, yaitu dimana dengan delik aduan yang masih dianut oleh Undang-Undang Hak Cipta, berbanding dengan kepastian hukum atas kepastian hukum, khususnya menyanyikan karya cipta lagu-lagu rohani gerejawi guna untuk mengagungkan dan

memulikan Sang Pencipta Alam Semesta atau Tuhan Yang Maha Kuasa, baik di dalam gereja maupun dalam ibadah-ibadah sektoral (di luar gereja), termasuk menyanyikan karya lagu-lagu rohani gerejawi dengan akses digital atau Youtube.

## 1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1.6.1. Kerangka Teori

#### a. Teori Keadilan.

Keadilan menurut John Rawls pada dasarnya merupakan sebuah *fairness*, atau yang ia sebut sebagai *pure procedural justice*. Dari gagasan itu, teori keadilan Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Lebih jauh, *fairness* menurut Rawls berbicara mengenai dua hal pokok, *pertama*, bagaimana masing-masing dari kita dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (konsep *natural law*) untuk bertindak adil, *kedua*, mengenai kondisi untuk apakah institusi (dalam hal ini negara) yang ada harus bersifat adil. Itu berarti kewajiban yang dituntut pada institusi hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan di bawahnya) dipenuhi.<sup>19</sup>

Di samping itu pembahasan tentang keadilan, harus dikaitkan dengan kehidupan yang nyata, yang dikhususkan dalam hal ini keadilan dari segi pengertian hukum, dengan hukum positif negara kesatuan Republik Indonesia. Dimana ditambahkan bahwa mengaitkan masalah keadilan dengan arti hukum, yaitu dengan bersumber pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berarti keadilan harus terkait pada dua hal di dalam kehidupan berkelompok di Indonesia, yaitu: keadilan terkait dengan ketertiban bernegara dan keadilan terkait dengan kesejahteraan sosial. Dari dua aspek peranan hukum sebagai alat dapat diperoleh gambaran tentang keadilan yang harus ditumbuhkan, oleh karenanya terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan, tidak jarang terjadi perdebatan tentang apakah perangkat peraturan hukum tersebut, telah dibentuk dengan tolok ukur tertentu, dimana dengan

---

<sup>19</sup> <http://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review>, halaman 9, disadur pada tanggal 19 Maret 2023 jam 13.30 wib.

menggunakan parameter tersebut dapat diidentifikasi, bahwa sebuah perangkat hukum yang berbentuk bukan sekedar realisasi dari kepentingan golongan atau perseorangan tertentu semata-mata. Apabila hukum hanya merupakan keseimbangan daripada kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat semata-mata, maka pasti yang lemah tidak terlindungi, tolok ukur inilah yang dimaksudkan fungsi hukum.<sup>20</sup>

Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:<sup>21</sup>

Pemilahan kelas-kelas yang tegas, misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.

Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya, perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya, dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta klarifikasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui.<sup>22</sup>

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:<sup>23</sup>

- a) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang berdasarkan hak dan kewajiban;

---

<sup>20</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, halaman 131.

<sup>21</sup> [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1178/5/138400\\_045\\_file5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1178/5/138400_045_file5.pdf), halaman 15-16, disadur pada tanggal 19 Maret 2023 jam 13.50 wib.

<sup>22</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 85.

<sup>23</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 92.

- b) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak warga yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menjalankan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c) Keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Menurut filsuf Yunani yaitu, Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan bahwa:<sup>24</sup>

- a) Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukuman atau “*lawful*”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b) Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hal “*equal*”. Dalam hal ini *equality* merupakan proporsi yang benar, titik tengah, atau jarak yang sama antara “terlalu banyak” dengan “terlalu sedikit

Konsep keadilan pada jaman moderen diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberalisme yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad ke-XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari *Mazhab Stoa* khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal.<sup>25</sup>

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan, bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap

---

<sup>24</sup> [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://etheses.uin-malang.ac.id/2249/5/08410016\\_Bab\\_2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/2249/5/08410016_Bab_2.pdf), halaman 14, disadur pada tanggal 19 Maret 2023 jam 14.20 wib.

<sup>25</sup> Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Erlangga, Jakarta, 1987, halaman 63.

orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.<sup>26</sup>

b. Teori Kepastian

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>27</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis

---

<sup>26</sup> file:///C:/Users/user/Downloads/11106-20138-1-PB.pdf, halaman 125, disadur pada tanggal 19 Maret 2023 jam 14.35 wib.

<sup>27</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman 59.

dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>28</sup>

Menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum dalam masyarakat. Hal ini untuk menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkrit. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>29</sup>

### c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan secara umum dapat diartikan adalah melindungi atas suatu peristiwa yang membahayakan, baik terhadap barang atau suatu benda, atau terhadap seseorang yang dapat dikatakan pada saat itu dalam posisi lemah. Dan perlindungan hukum akan terlihat dan berarti, apabila peristiwa yang membahayakan tersebut benar-benar terjadi terhadap seseorang yang mengalaminya tersebut.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri,

<sup>28</sup> [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf](http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf), halaman 24, disadur pada tanggal 19 Maret 2023 jam 14.50 wib.

<sup>29</sup> <file:///C:/Users/user/Downloads/151-485-1-PB.pdf>, halaman 193, disadur pada tanggal 19 Maret 2023 jam 15.15 wib.

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>30</sup>

Radbruch mengemukakan tiga aspek dari hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kegunaan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*). Menurut B. Arief Sidharta ketiga unsur tersebut merupakan perwujudan dari cita hukum. Cita hukum tersebut terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang menunjukkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan kerangka perlindungan hukum, berikut Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuurshandeling*) atau (*administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam dua macam:<sup>32</sup>

1. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk di dalamnya adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.
2. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Di dalam perlindungan preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada diskresi.

Hukum lahir untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam hakekatnya manusia telah memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan sejak ia lahir, yang dimana hal ini tentu sangat berkaitan dengan teori perlindungan hukum. Fitzgerald dalam pendapatnya mengutip istilah Salmond bahwa “hukum mempunyai tujuan untuk memberikan integritas dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam suatu

---

<sup>30</sup>

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%202%20bab%202.pdf?sequence=12, halaman 23, disadur pada tanggal 19 Maret 2023 jam 16.00 wib.

<sup>31</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar maju, 1999, halaman 181.

<sup>32</sup> Achmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Liberty, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2012, halaman 54.

lalu lintas kehidupan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan tertentu yang dilakukan dengan cara membatasi beberapa kepentingan pihak lain. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum dianggap memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum internal dapat diperoleh jika kedudukan para pihak relatif sama atau sederajat, dalam artian berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk menentukan suatu isi perjanjian demi memenuhi kepentingannya masing-masing. Sehingga perlindungan hukum ini diperoleh pada waktu para pihak menyusun isi perjanjian yang disepakati, sehingga perlindungan hukum dapat terwujud secara lugas atas inisiatif dari para pihak. Perlindungan hukum eksternal ialah perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi demi kepentingan pihak yang lemah, sesuai dengan pedoman perundang-undangan yang mempunyai makna hukum tidak boleh bersifat memihak, dan harus diberikan perlindungan hukum yang sama kepada pihak lainnya.<sup>34</sup>

### **1.6.2. Kerangka Konsep**

- a. Hak cipta adalah, hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang telah diimplementasikan dalam suatu bentuk yang memiliki nilai ekonomi.
- b. Hak eksklusif adalah, hak yang secara otomatis timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Pencipta adalah seseorang atau kelompok atau suatu badan hukum tertentu, yang menghasilkan suatu karya yang merupakan hak cipta.
- d. Ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang seni dan sastra, pidato atau ceramah, atau hasil inspirasi dan kemampuan, dari seseorang, kelompok atau badan hukum tertentu yang secara nyata dapat diekspresikan.
- e. Kepastian hukum adalah sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum

---

<sup>33</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 53.

<sup>34</sup> Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revika Petra Media, Surabaya, 2016, halaman 160.

adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>35</sup>

- f. Royalti adalah merupakan hak tagihan yang juga merupakan imbalan atas hak ekonomi terhadap suatu karya atau hak cipta seseorang, kelompok atau badan hukum tertentu.
- g. Lisensi adalah merupakan ijin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan dan/atau melaksanakan hak ekonomi atas hasil karya atau hak cipta seseorang, kelompok atau badan hukum tertentu.
- h. Lembaga Manajemen Kolektif adalah, suatu badan hukum nirlaba yang diberikan kuasanya oleh pemegang hak cipta atau pemegang suatu karya.
- i. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional adalah, merupakan pencipta lahirnya Lembaga Manajemen Kolektif, yang melakukan presentasi terhadap unsur Lembaga Manajemen Kolektif, pencipta karya, akademisi dan para ahli hukum pada unit hak cipta untuk penerapan hak ekonomi pemegang hak cipta lagu dan/atau musik.

## **1.7.Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini uraikan soal:

1. Latar belakang permasalahan;
2. Perumusan masalah;
3. Maksud dan tujuan penelitian;
4. Kerangka teoritis;
5. Metode penelitian; dan
6. Sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN TEORITIS**

---

<sup>35</sup> Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.

Pada bab ini akan dilakukan kajian teori hukum dan juga menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan beberapa teori hukum, guna menguatkan dan mendapat kepastian hukum, keadilan hukum serta perlindungan hukum, khususnya bagi jemaat gereja yang melantunkan atau menyanyikan ciptaan lagu-lagu rohani gereja.

### **BAB III PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU GEREJA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

Menjelaskan tentang dampak hukum positif terhadap masyarakat atau warga gereja ketika menjalankan ibadah dan memilih serta menggunakan lagu rohani gereja yang ternyata belum mendapat lisensi untuk jemaat yang bersangkutan.

### **BAB IV KAJIAN TEORI HUKUM DAN MANFAATNYA TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU ROHANI GEREJA**

Bab ini menjelaskan penguatan teori hukum, khususnya kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan hukum, atas pengguna atau pelantun lagu-lagu rohani gerejawi atas ciptaan lagu rohani gereja dengan itikad baik.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan, lalu akan diberikan saran dan rekomendasi perbaikan atas hasil dari kajian tentang Hak Cipta dan/atau karya cipta terhadap lagu-lagu rohani gereja.

Menjelaskan tentang kesimpulan atas uraian tulisan dan juga memberikan saran yang dianggap perlu guna menjadi masukan bagi penggunaan Hak Cipta demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.